



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 130.B /KPTS/ V /2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan guna menunjang pelaksanaan komponen program Adiwiyata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penilai Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 716);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata tingkat Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kriteria penilaian;
- b. Melaporkan hasil tugas tim sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 03 Mei 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Lingkungan Hidup	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY




Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halbar di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 130.B /KPTS/ V /2017
TANGGAL 03 Mei 2017

TENTANG : SUSUNAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat	Ketua
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
4	Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
6	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat	
7	BPKD Kabupaten Halmahera Barat	
8	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
9	STPK Banau Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
10	Unsur Organisasi Lingkungan Hidup	Anggota
11	Unsur Media Massa	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Lingkungan Hidup	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY